



## **Analisis Pelanggaran Hukum Disiplin Finansial Standar Profesional Account Officer oleh Pegawai dalam Penyaluran Kredit di Bank BRI (Studi Putusan: No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG)**

**Shinta Adella<sup>1\*</sup>, Agnes Fitryantica<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Alamat: Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: [adellas976@gmail.com](mailto:adellas976@gmail.com) \*

**Abstract.** *Misconduct is an act that violates applicable legal provisions and contravenes professional norms. In the context of banking, violations of financial discipline and professional standards can have a serious impact on the financial stability and reputation of the institution. This research analyzes violations of financial discipline law committed by employees in lending at Bank BRI, based on a case study of Decision No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG. These violations included non-compliance with lending procedures, abuse of authority, and violation of professional ethical standards set by the bank. This research uses a normative juridical approach, which focuses on the study of applicable legal norms through the analysis of legal documents and related literature. In its decision, the panel of judges considered evidence and witness testimony that showed negligence and non-compliance by the Account Officer. The implementation of sanctions for these violations is expected to provide a deterrent effect and improve compliance with financial discipline and professional standards. The study also identifies the steps taken by Bank BRI to improve its supervisory system and training for employees to prevent the recurrence of similar violations in the future. This study makes an important contribution to understanding the dynamics of financial discipline law violations in the banking sector and the remedial measures that need to be taken.*

**Keywords:** *Violation of Law, Financial Discipline, Professional Standards, Lending*

**Abstrak.** Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan norma-norma profesional. Dalam konteks perbankan, pelanggaran disiplin finansial dan standar profesional dapat berdampak serius terhadap stabilitas keuangan dan reputasi institusi. Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum disiplin finansial yang dilakukan oleh pegawai dalam penyaluran kredit di Bank BRI, berdasarkan studi kasus pada Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG. Pelanggaran ini mencakup ketidakpatuhan terhadap prosedur penyaluran kredit, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran terhadap standar etika profesional yang ditetapkan oleh bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya kelalaian dan ketidakpatuhan oleh Account Officer. Pengimplementasian sanksi terhadap pelanggaran ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap disiplin finansial dan standar profesional. Penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh Bank BRI untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelatihan bagi pegawai guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelanggaran hukum disiplin finansial di sektor perbankan dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

**Kata kunci:** Pelanggaran Hukum, Disiplin Finansial, Standar profesional, Penyaluran Kredit

### **1. LATAR BELAKANG**

Disiplin finansial dan standar profesional merupakan elemen krusial dalam industri perbankan. Keberadaan kedua elemen ini tidak hanya memastikan operasional bank berjalan dengan lancar, tetapi juga menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas keuangan secara keseluruhan. Disiplin Finansial merupakan kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran,

merencanakan keuangan dengan baik, dan menghindari pengeluaran impulsive (Maarif 2021). Disiplin finansial juga mengacu pada ketepatan dan ketelitian dalam mengelola keuangan bank, termasuk dalam hal penyaluran kredit. Standar profesional berfungsi sebagai batasan keterampilan, pengetahuan, bakat, serta perilaku yang harus dimiliki seseorang agar mampu terlibat dalam kegiatan profesional di masyarakat (Hukum Online 2022). Standar profesional mencakup integritas, etika kerja, dan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan hal ini, dalam konteks penyaluran kredit, keberadaan Account Officer turut memainkan peran utama. Seorang Account Officer merupakan seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aspek keuangan suatu organisasi, karena transaksi terjadi di bawah kendali petugas akun, transaksi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap jumlah laba yang akan diperoleh lembaga keuangan (Riyadi & Wahyuni 2018). Dalam hal ini, Account Officer bertanggung jawab untuk menilai kelayakan kredit, memastikan kepatuhan terhadap prosedur internal, dan menjaga integritas proses pemberian kredit. Account Officer juga harus memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi perbankan, kemampuan analisis risiko yang tinggi, dan etika profesional yang kuat. Tugas ini menuntut para Account Officer untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, mengingat dampak signifikan dari keputusan yang diambil terhadap kesehatan finansial bank dan kepercayaan publik. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hukum disiplin finansial dan standar profesional masih dapat terjadi. Faktor-faktor seperti tekanan untuk mencapai target penyaluran kredit, kurangnya pengawasan internal, serta lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa penyalahgunaan wewenang, manipulasi data kredit, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur standar yang ditetapkan oleh bank.

Berdasarkan hal ini, terdapat kasus pelanggaran hukum dalam penyaluran kredit di Bank BRI, seperti yang terungkap dalam Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG, memberikan gambaran konkret mengenai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Bank menjadi salah satu penyaluran kredit. Kredit yaitu kapasitas untuk melakukan pembelian atau mendapatkan pinjaman dengan jaminan bahwa pembayaran akan diselesaikan tepat waktu (Damanik 2015). Kasus pelanggaran hukum disiplin finansial di Bank BRI yang dibahas dalam jurnal ini melibatkan seorang Account Officer yang terlibat dalam berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prosedur standar penyaluran kredit. Berdasarkan Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG, pegawai tersebut memberikan kredit fiktif, menunda setoran angsuran, dan menggunakan setoran kredit untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran ini terungkap melalui pemeriksaan internal yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut

mengakibatkan kerugian bagi bank dan merusak kepercayaan nasabah. Kasus ini menyoroti pentingnya disiplin finansial dan standar profesional dalam menjaga integritas dan stabilitas operasional perbankan. Berdasarkan kasus ini, putusan pengadilan menunjukkan betapa seriusnya dampak dari pelanggaran disiplin finansial dan standar profesional, serta pentingnya langkah-langkah pencegahan yang efektif. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan institusi perbankan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi bank, dan sekali tercemar, memulihkannya memerlukan waktu dan usaha yang besar. Sehingga, sangat penting bagi bank untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat dan inisiatif pelatihan berkelanjutan bagi pegawainya.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dapat memahami dinamika pelanggaran hukum dalam penyaluran kredit, serta tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kejadian seperti itu di masa mendatang. Melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang pentingnya disiplin finansial dan standar profesional dalam menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan. Selain itu, tujuan lain penelitian ini yaitu mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Bank BRI dan institusi perbankan lainnya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesional dan mencegah pelanggaran hukum dalam penyaluran kredit. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum disiplin finansial oleh *account officer* di Bank BRI serta pertimbangan hakim terhadap pelanggaran hukum disiplin finansial pada putusan No. 20/G/2013/PHI/ PN.KPG.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis, dimana penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, yang melibatkan pengkajian dokumen hukum dan literatur terkait. Data primer dan sekunder adalah dua kategori data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum yang berfokus pada aturan-aturan, seperti undang-undang putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang berlaku serta penerapannya dalam kasus nyata (Atikah 2022). Pendekatan normatif yuridis memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan hukum berdasarkan teks-teks hukum yang relevan.

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG. Putusan ini merupakan sumber utama yang dianalisis untuk memahami pelanggaran hukum disiplin finansial oleh Account Officer dalam penyaluran kredit di Bank BRI. Selain itu, data primer juga mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan internal Bank BRI mengenai disiplin finansial dan standar profesional. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum dan kepustakaan yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang disiplin finansial, standar profesional, serta pelanggaran hukum dalam industri perbankan. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk memperkuat analisis hukum dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap kasus yang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelanggaran Hukum dalam Disiplin Finansial dan Standar Profesional**

Dalam dunia perbankan, konsep hukum disiplin finansial dan standar profesional sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pegawai, terutama Account Officer, dilakukan dengan integritas, transparansi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum disiplin finansial tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga mencakup etika dan moral dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan tidak hanya menghemat keuangan secara bijak, tetapi juga untuk dapat menghasilkan keuntungan, mempertahankan investasi yang tepat, menyediakan infrastruktur, kondisi kerja yang sesuai, dan komitmen keuangan, serta memberikan keterampilan keuangan yang tepat (Dimitrova 2016).

Standar profesional, berupa *job description* yang diberikan ke Account Officer terkait tugas serta fungsi Account Officer dalam melaksanakan pekerjaannya (Oktaviana 2019). Hukum disiplin finansial didefinisikan sebagai serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan individu maupun lembaga dalam menjalankan aktivitas keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan dengan jujur, akurat, dan transparan. Dalam konteks bank, disiplin finansial mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan internal.

Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan adalah salah satu aspek penting dari hukum disiplin finansial. Bank harus memastikan bahwa semua laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya tanpa ada manipulasi data. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Dalam skenario semacam itu, bank perlu memiliki sistem yang kuat untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola setiap risiko yang dapat timbul dari operasi yang sedang berjalan. Ini termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, bank dapat mengurangi potensi kerugian dan menjaga kestabilan keuangan. Misalnya, dalam penyaluran kredit, Account Officer harus memastikan bahwa penilaian kredit dilakukan dengan seksama dan berdasarkan data yang valid untuk menghindari risiko kredit macet.

Sejalan dengan hal ini, kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti Bank Indonesia dan OJK, juga merupakan bagian dari hukum disiplin finansial. Bank wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku, mulai dari ketentuan permodalan, likuiditas, hingga perlindungan konsumen. Dalam konteks pelanggaran disiplin finansial, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan sanksi berat bagi bank dan pegawainya, serta merugikan nasabah, hal ini sejalan dengan Pasal 48B ayat (9) UU No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, pengawasan internal adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam hukum disiplin finansial. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai tahapan serta peraturan yang telah sepakati. Pengawasan internal yang baik dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud yang dapat merugikan bank dan nasabahnya.

Pelanggaran hukum disiplin finansial merupakan isu yang kompleks dan mencakup berbagai aspek hukum dan regulasi. Pengaturan mengenai pelanggaran ini terdapat dalam berbagai peraturan yang secara spesifik mengatur tata kelola keuangan dan standar operasional di sektor keuangan, termasuk sektor perbankan. Merujuk pada hal ini, pelanggaran hukum disiplin finansial secara umum diatur dalam beberapa kerangka hukum utama. Pertama, dalam konteks sektor perbankan, Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan termasuk kerangka hukum utama yang mengatur operasional bank, termasuk proses penyaluran kredit, bank harus menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan persyaratan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan faktor terkait bisnis lainnya. Selain itu, bank harus memastikan bahwa operasionalnya mengikuti prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi konsumen. Undang-Undang ini menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti oleh bank

dalam menjalankan fungsi intermediasinya, termasuk penyaluran kredit kepada nasabah. Bank Indonesia, sebagai otoritas pengawas perbankan, juga mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan panduan operasional dan standar keuangan yang harus dipatuhi oleh bank dan pegawainya (Setyaningsih 2017).

Pelanggaran disiplin finansial oleh seorang Account Officer dalam penyaluran kredit di Bank BRI dapat mencakup tindakan yang tidak mematuhi prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini dapat mencakup pemberian kredit tanpa melalui proses penilaian kredit yang benar, manipulasi data nasabah, atau tindakan lainnya yang merugikan bank. Pelanggaran ini tidak hanya memengaruhi kesehatan keuangan bank, tetapi juga mengikis kepercayaan konsumen dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Selain Hukum Perbankan, pelanggaran ini juga mencakup aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana Ekonomi. Hukum Administrasi Negara mengatur tindakan administratif yang dilakukan oleh pegawai bank dalam kapasitas mereka sebagai pengelola keuangan. Dalam konteks ini, pegawai bank bertindak sebagai aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas publik dan melayani masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Munaf 2016). Tindakan seperti pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif yang memerlukan tindakan disipliner internal. Sementara itu, Hukum Pidana Ekonomi menangani aspek-aspek pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan pidana yang merugikan keuangan, seperti penggelapan atau korupsi (Abiyoga 2021). Misalnya, jika pegawai terlibat dalam manipulasi data untuk keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi.

Dalam kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan, pelanggaran oleh pegawai bank juga melibatkan UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja, disiplin kerja, dan penanganan pelanggaran oleh pekerja. Ketika pegawai melanggar disiplin kerja yang berkaitan dengan penyaluran kredit, bank memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi internal dan, jika diperlukan, mengambil tindakan disipliner sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (Fahmi 2023). Hal ini bisa melibatkan pemberian sanksi administratif, pemecatan, atau tindakan lainnya sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Ketika terjadi sengketa terkait pelanggaran hukum disiplin finansial, kompetensi absolut pengadilan yang menyelesaikannya tergantung pada sifat pelanggaran dan aspek hukum yang dilanggar. Dalam kasus pelanggaran yang bersifat administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkewenangan untuk mengadilinya (Munawaroh 2022). PTUN menyelesaikan sengketa administratif antara pejabat pemerintah atau lembaga negara dengan

masyarakat atau entitas lainnya yang terkena dampak dari keputusan atau tindakan administratif.

Namun, jika pelanggaran tersebut melibatkan aspek ketenagakerjaan, seperti sengketa antara pegawai dan pemberi kerja mengenai tindakan disipliner, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan yang berwenang. Masalah ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja yang menyangkut hak, kepentingan dan pemutusan hubungan kerja diselesaikan oleh PHI. Jika terdapat unsur pidana, seperti korupsi atau penggelapan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, sementara Pengadilan Negeri menangani tindak pidana umum yang terkait dengan pelanggaran keuangan, seperti penipuan atau penggelapan. Secara keseluruhan, penanganan pelanggaran hukum disiplin finansial memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek hukum dan regulasi. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara adil dan pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi yang sesuai. Dengan demikian, sistem keuangan dan perbankan dapat dijaga integritasnya, dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dapat dipertahankan.

Seiringan dengan konsep disiplin finansial, standar profesional untuk Account Officer mempunyai peranan penting yang mencakup serangkaian pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penyaluran kredit. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penyaluran kredit dilakukan dengan profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Seorang Account Officer harus menguasai produk kredit bank dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang tuntutan dan kondisi keuangan setiap klien. Karena mereka memiliki kapasitas untuk melakukan analisis kredit dan membuat semua keputusan tentang pemberian kredit (Rusdianti 2018). Dalam penyaluran kredit, Account Officer harus melakukan analisis kredit yang komprehensif, termasuk penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kembali kredit, jaminan yang diberikan, serta risiko yang mungkin timbul. Analisis ini harus didukung oleh data dan informasi yang dapat diandalkan serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan. Selain itu, Account Officer diharuskan untuk melindungi privasi informasi klien dan tidak diizinkan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri atau keuntungan pihak lain yang tidak disetujui. Integritas dan etika profesional sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai Account Officer (Sari 2019). Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Account Officer juga harus mematuhi segala kebijakan yang ditetapkan bank (Indriani 2017). Misalnya, setiap pengajuan kredit harus

melalui proses verifikasi dan persetujuan yang berjenjang untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan baik. Pengawasan yang ketat terhadap proses ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Penerapan standar profesional ini penting untuk menjaga reputasi bank, menghindari risiko kredit macet, dan memastikan bahwa penyaluran kredit dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bank dan nasabah.

### **Studi Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG**

Pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/G/2013/PHI/PN.KPG, perkara yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penggugat melawan Kristoforus Umbu Yogar sebagai tergugat berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin finansial standar profesional oleh seorang Account Officer dalam penyaluran kredit. Kasus ini mengangkat berbagai isu penting tentang kepatuhan terhadap standar profesional dan disiplin dalam sektor perbankan, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada institusi dan individunya. Kristoforus Umbu Yogar, seorang pegawai BRI yang bekerja di cabang Kupang, menghadapi tuduhan pelanggaran disiplin berat yang berkaitan dengan tugasnya dalam mengelola penyaluran kredit di bank tersebut. Tuduhan ini bermula ketika audit internal bank menemukan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur penyaluran kredit yang dilakukan oleh Kristoforus. Audit tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kredit yang disalurkan tanpa melalui prosedur yang benar, dan diduga melibatkan penyimpangan dari kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh BRI.

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai penggugat, mengajukan tuntutan hukum terhadap Kristoforus dengan dasar bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kristoforus tidak hanya melanggar ketentuan internal bank tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi bank. Dalam persidangan, BRI menghadirkan berbagai bukti dan saksi untuk mendukung klaim mereka, termasuk laporan audit internal yang menunjukkan adanya pelanggaran prosedur. Tergugat, di sisi lain, membela diri dengan menyatakan bahwa tindakan yang diambilnya didasarkan pada kebijakan dan persetujuan yang telah diberikan oleh atasan langsungnya, serta bahwa tidak ada niat untuk melanggar ketentuan bank.

Sepanjang persidangan, para hakim meninjau bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak. Bukti yang diajukan oleh penggugat menunjukkan bahwa Kristoforus telah menyetujui penyaluran kredit tanpa melalui prosedur yang benar, termasuk tidak melakukan verifikasi yang memadai terhadap kelayakan kreditur. Beberapa kredit yang disetujui ternyata bermasalah dan berisiko tinggi, yang kemudian menyebabkan potensi kerugian bagi bank. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia berhasil

membuktikan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin finansial standar profesional. Majelis hakim menemukan bahwa tergugat tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tindakan tersebut telah merugikan bank. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan pemecatan yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap Kristoforus Umbu Yogar adalah sah dan sesuai dengan hukum. Lebih lanjut, majelis hakim memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mengembalikan Kristoforus Umbu Yogar ke posisinya semula di cabang Kupang sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa jika terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pengembalian tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia wajib membayar denda sebesar Rp100.000,- per hari keterlambatan.

Dalam analisis mengenai penjelasan pada Undang-Undang Perbankan terkait pelanggaran hukum disiplin finansial yang berdampak pada status kepegawaian di BRI, maka perlu mengkaji beberapa aspek penting, baik dari segi hukum maupun dari perspektif kepegawaian. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengatur berbagai hal terkait kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai disiplin dan etika kerja di sektor perbankan (Oktaria 2018). Pasal-pasal dalam UU Perbankan tersebut menetapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan, termasuk karyawan bank. Dalam konteks pelanggaran hukum disiplin finansial, UU Perbankan menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab (Wibawanti 2017). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat berupa penyalahgunaan wewenang, manipulasi data keuangan, pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, serta tindakan lain yang merugikan bank dan nasabah.

Berdasarkan kasus yang ditinjau, pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BRI mencakup penyalahgunaan dana kredit yang berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan bank. Menurut UU Perbankan, bank wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran (Rahmany 2017). Hal ini mencakup prosedur audit internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar. Ketika seorang pegawai terlibat dalam pelanggaran hukum disiplin finansial, bank harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut dan memulihkan integritas operasionalnya. Dalam konteks kepegawaian di BRI, pelanggaran hukum disiplin finansial dapat berdampak serius terhadap status kepegawaian pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan internal BRI, pegawai yang

terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti penyalahgunaan wewenang atau manipulasi keuangan, dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pemecatan (BRI 2014). Proses penegakan disiplin ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Merujuk pada kasus yang dibahas dalam dokumen putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG menggambarkan bagaimana pelanggaran disiplin finansial oleh seorang pegawai BRI berujung pada tindakan disiplin berat. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa pegawai tersebut terlibat dalam penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, yang menyebabkan kerugian bagi bank. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, pegawai tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Account Officer di BRI. Analisis ini menunjukkan bahwa UU Perbankan dan peraturan internal BRI memiliki mekanisme yang ketat untuk menangani pelanggaran disiplin finansial. Penerapan sanksi terhadap pegawai yang melanggar bukan hanya bertujuan untuk menghukum individu yang bersalah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kelangsungan operasional bank. Dengan demikian, pelanggaran hukum disiplin finansial di BRI tidak hanya berdampak pada status kepegawaian individu yang bersangkutan, tetapi juga pada reputasi dan stabilitas bank secara keseluruhan. Dengan demikian, UU Perbankan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan disiplin di sektor perbankan (Said 2019), sementara BRI, sebagai institusi keuangan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pegawainya mematuhi aturan dan etika yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran, tindakan tegas dan cepat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga integritas lembaga.

Analisis kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin finansial oleh seorang Account Officer seperti Kristoforus dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks perbankan, kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan internal sangatlah krusial untuk menjaga integritas dan stabilitas keuangan institusi (Yushita 2014). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merugikan bank secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi bank di mata publik dan regulator. Dalam hal ini, potensi sanksi hukum terhadap Account Officer yang melanggar ketentuan ini mencakup pemecatan, tuntutan ganti rugi, dan denda administratif. Dalam kasus Kristoforus, pemecatan dianggap sebagai langkah yang tepat mengingat pelanggaran yang dilakukan cukup serius dan berdampak negatif terhadap bank. Selain itu, denda harian yang ditetapkan oleh pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa bank segera melaksanakan putusan pengadilan dan mengembalikan posisi tergugat sesuai dengan hukum.

Tanggung jawab hukum BRI sebagai institusi dalam kasus ini juga menjadi sorotan. Sebagai institusi keuangan, BRI memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua pegawainya mematuhi standar profesional dan disiplin yang telah ditetapkan dalam kode etik perusahaan (BRI 2014). Kasus ini menunjukkan bahwa BRI memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu mendeteksi pelanggaran, namun juga menegaskan pentingnya pelaksanaan prosedur yang ketat dan transparan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Tindakan hukum yang diambil oleh BRI terhadap Kristoforus juga menunjukkan komitmen bank untuk menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan nasabah serta integritas institusi.

Sehingga, berdasarkan lampiran putusan yang ada, dijelaskan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia wajib mengembalikan Kristoforus Uumbu Yogar ke posisinya semula dengan segera, mengingat pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank memiliki hak untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya, bank juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang ada. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan disiplin terhadap individu pegawai tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam menjalankan operasional perbankan. Sehingga merujuk pada putusan ini, dapat memberikan pelajaran penting bagi sektor perbankan tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar profesional dan disiplin. Kasus ini juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat serius baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, penerapan disiplin yang ketat dan pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Disiplin finansial dan standar profesional merupakan elemen penting dalam dunia perbankan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Pelanggaran disiplin finansial, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur penyaluran kredit atau manipulasi data nasabah, dapat merugikan bank secara finansial dan merusak kepercayaan nasabah. Berdasarkan Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG, pelanggaran yang dilakukan oleh Account Officer Bank BRI, Kristoforus Uumbu Yogar, menunjukkan adanya kelalaian serius yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan dan reputasi institusi. Regulasi seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran semacam ini. Untuk mencegah pelanggaran serupa, bank perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan meningkatkan pelatihan bagi pegawai, khususnya dalam memahami kebijakan,

regulasi, serta etika profesional. Pelatihan ini harus mencakup pelaporan keuangan yang akurat, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan memastikan kebijakan dan prosedur dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pegawai, bank dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesional, melindungi informasi nasabah, serta memperkuat reputasi dan kepercayaan publik.

## DAFTAR REFERENSI

- Abiyoga, D., Ivan, T. A., & Donny, A. (2021). Studi pemetaan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Bank Rakyat Indonesia (BRI). (2014). *Senantiasa berinovasi dalam melayani (melalui integritas dan dukungan teknologi terkini)*.
- Damanik, M. P., Budiharto, & Djais, M. (2015). Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit komersil oleh pimpinan bank (Kasus pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Dimitrova, J. (2016). Macedonian law on financial discipline – Challenge and benefits.
- Fahmi, M. B. (2023). *Investigasi terhadap penyebab kredit macet di PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera periode 2018–2022*. Magelang: Universitas Tidar.
- Hukum Online. (n.d.). Standar profesi.
- Indriani, T. (2017). *Peran account officer dalam menekan pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro*. Metro: Institut Agama Islam Metro.
- Maarif, N. (n.d.). 3 langkah disiplin kelola keuangan agar merdeka finansial.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum administrasi negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Munawaroh, N. (2022). Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). *Hukumonline.Com*.
- Oktaria, E. T. (2018). Prinsip mengenal nasabah, penerapan, prinsip kehati-hatian, lembaga perbankan. *Perkembangan Hukum di Indonesia*, 193.
- Oktaviana, L. (2019). *Peranan account officer dalam menarik minat masyarakat Jatimulyo menjadi nasabah lending PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Riyadi, F., & Wahyuni, S. (2018). Peran account officer di lembaga keuangan syariah (Studi kasus di BMT Citra Mandiri Syari'ah Jepara). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 29–44.

- Rusdianti, E., Wardoyo, P., & Setyarini, A. (2018). Peran account officer dalam menekan kredit bermasalah (Studi pada BPR di Kab. Grobogan). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2).
- Said, Z. (2019). *Politik hukum perbankan nasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Sari, N. (2019). *Analisis peran account officer dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setyaningsih. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan (dalam perspektif menuju sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sri Rahmany. (2017). Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2).
- Wibawanti, S. S. (2017). Pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1).
- Yushita, A. N. (2014). Implementasi risk management pada industri perbankan nasional. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1).